

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK KEMAJUAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT DI DESA PINENEK KECAMATAN LIKUPANG TIMUR

Ferdio Viki Kambey, Jantje J. Tinangon, Peter M. Kapojos
Universitas Sam Ratulangi, Indonesia

Email: Ferdiokambey0228@gmail.com, jantjetinangon447@gmail.com, pmkapojos@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the management of Village Funds in supporting the economic and social progress of the community in Pinenek Village, East Likupang District. Using a qualitative approach with case study method, this research focuses on three main aspects of village financial management: administration, accountability, and reporting of Village Funds. The results show that fund administration was implemented with orderly, complete, and timely principles through detailed bookkeeping in General Cash Books and Subsidiary Books supported by valid transaction evidence. In the aspect of accountability, the implemented mechanism has transcended mere administrative compliance through APBDes Realization Reports and LKPJ that function as substantive performance accountability instruments by directly linking budget realization with real impacts in the community. Meanwhile, reporting through the Village Financial System (SISKEUDES) has created an integrated digital transformation that comprehensively covers financial, physical, and impact aspects. Overall, the integration of these three aspects has created a sustainable and accountable village financial management cycle, which not only fulfills the mandates of Law Number 3 of 2024 concerning Villages and Minister of Finance Regulation Number 145/PMK.07/2023, but also contributes significantly to accelerating the economic and social progress of Pinenek Village community.

Keywords: Village Fund Management, Economic Progress, Social Progress, Accountability, Pinenek Village

Article History

Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 1641
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional, dimana kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dalam rangka mempercepat pembangunan di tingkat akar rumput, Pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan Dana Desa yang merupakan wujud dari komitmen negara untuk memperkuat otonomi dan kapasitas keuangan desa. Pengelolaan dana desa ini diharapkan menjadi katalisator dalam mendorong kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat, dengan menitikberatkan pada prinsip-prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan dana desa meliputi seluruh siklus anggaran, mulai dari perencanaan yang partisipatif dalam Musyawarah Desa (Musdes), pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), penatausahaan keuangan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban yang diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Pengelolaan objek-objek inilah yang akan menentukan apakah dana yang dialokasikan dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja, dan memperkuat infrastruktur sosial.

Pengelolaan dana desa dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu kemajuan ekonomi dan kemajuan sosial. Pada aspek ekonomi, indikator yang dapat diamati antara lain peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, berkurangnya tingkat pengangguran, tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta berkembangnya potensi ekonomi lokal. Sementara itu, pada aspek sosial, kemajuan dapat diukur dari membaiknya kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta menguatnya kelembagaan sosial dan budaya di desa. Dimana kemajuan ekonomi seringkali menjadi pendorong bagi peningkatan kualitas sosial, dan sebaliknya, infrastruktur sosial yang baik menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian dari Mardiasmo (2021) menekankan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan kunci sukses dalam menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Kumorotomo (2020) menyoroti pentingnya kapasitas aparatur desa dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan sebagai faktor penentu efektivitas program dana desa. seperti yang dilakukan oleh Sjafrizal (2020), menemukan bahwa dana desa memiliki dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan jika dialokasikan untuk program-program yang bersifat produktif dan padat karya, bukan hanya untuk pembangunan fisik semata. Namun, temuan dari berbagai penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa hasilnya tidak selalu seragam di setiap daerah, karena sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, kapasitas kelembagaan, dan komitmen dari pemerintah desa setempat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna melihat realitas pengelolaan dana desa dalam konteks lokalitas yang spesifik.

Menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Desa Pinenek, Kecamatan Likupang Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagai salah satu desa di kawasan strategis pariwisata Super Prioritas Likupang,

Desa Pinenek memiliki potensi besar untuk memanfaatkan dana desa guna mendorong kemajuan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Sejauh mana pengelolaan dana desa di Desa Pinenek telah selaras dengan potensi lokal dan mampu meningkatkan kesejahteraan warganya menjadi pertanyaan mendasar yang perlu dijawab. Landasan hukum utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 6 Tahun 2014. UU No. 3/2024 ini semakin menegaskan posisi desa sebagai subjek pembangunan, dengan mengatur penguatan tata kelola keuangan desa, peningkatan alokasi dana desa, serta penekanan pada pemanfaatan dana untuk program yang berkelanjutan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Tinjauan pustaka

Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengelola, dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Rudianto (2020:4) menjelaskan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dari kondisi suatu perusahaan.

Berikutnya bersumber dari Warren, et.al (2020:3), Akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Defenisi akuntansi dari Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) adalah pengindentifikasian, pencatatan, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi

adalah suatu sistem proses pencatatan yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak lain yang berkepentingan mengenai aktivitas dan kondisi suatu perusahaan.

Akuntansi Pemerintahan

Secara umum akuntansi pemerintah adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan informasi berkaitan dengan keuangan pemerintah, meliputi, pencatatan, pelaporan, transparansi, dan segala hal yang berkaitan dengan keuangan pemerintahan. Menurut Pramudiana (2021 : 12) Akuntansi pemerintahan dapat disimpulkan sebagai suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklarifikasian, pengikhtisaran, transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasil dari proses yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Akuntansi pemerintahan merupakan suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan (Hasanah dan Fauzi 2021 : 1). Akuntansi pemerintahan daerah adalah proses mencatat, menilai dan mengidentifikasi semua transaksi bisnis yang terjadi pada entitas Pemerintah Daerah, seperti provinsi, kota, atau kabupaten (Yuesti et al, dikutip dalam Hantono dkk 2021 : 8).

Agency Theory

Agency Theory (Teori Keagenan) merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara principal (pemberi mandat) dan agent (penerima mandat) dalam sebuah organisasi. Teori yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) ini berangkat dari asumsi bahwa dalam hubungan keagenan terdapat konflik kepentingan (goal conflict) dan asimetri informasi (information asymmetry) antara principal dan agent. Principal (dalam konteks desa adalah masyarakat) memberikan mandat kepada agent (Pemerintah Desa) untuk mengelola sumber daya, termasuk Dana Desa. Namun, agent memiliki informasi yang lebih lengkap tentang pengelolaan dana tersebut dibandingkan principal, sehingga memunculkan moral hazard dimana agent mungkin bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal. Untuk meminimalisir masalah ini, teori keagenan menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan insentif yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak.

Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.07/2023

a. Penatausahaan Dana Desa

Penatausahaan Dana Desa yang efektif dimulai dengan pembukuan yang dilakukan secara tertib, lengkap, dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Proses ini menjadi tanggung jawab Bendahara Desa yang wajib mencatat setiap transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, tanpa terkecuali. Kelengkapan pembukuan ini diwujudkan dalam empat buku utama: Buku Kas Umum (BKU) sebagai buku induk yang merangkum seluruh transaksi; Buku Pembantu Panjar untuk memantau uang muka (panjar) yang diberikan kepada pihak lain; Buku Pembantu Bank yang mencatat semua transaksi yang melalui rekening bank desa; serta Buku Pembantu Pajak untuk mengelola kewajiban perpajakan desa.

b. Pertanggungjawaban Dana Desa

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa merupakan puncak dari siklus pengelolaan keuangan desa yang diwujudkan dalam bentuk laporan formal yang komprehensif. Sesuai amanat peraturan, bentuk pertanggungjawaban ini terdiri dari dua dokumen utama, yaitu Laporan Realisasi APBDes yang mendetailkan pencapaian target pendapatan dan belanja serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa yang memuat uraian kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama periode tertentu. Kedua laporan ini tidak hanya

berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai wujud akuntabilitas Kepala Desa kepada pemerintah di atasnya dan yang terpenting, kepada masyarakat desa. Untuk memastikan validasi dan pengawasan, laporan-laporan ini disampaikan melalui saluran hierarkis yang jelas, yaitu kepada Bupati/Walikota sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melalui perantara Camat sebagai koordinator pengawasan di tingkat kecamatan. Mekanisme penyampaian berjenjang ini memfasilitasi proses verifikasi, evaluasi, dan pembinaan berkelanjutan dari pemerintah atasan terhadap pengelolaan keuangan desa.

c. Pelaporan

Sistem pelaporan keuangan desa telah mengalami transformasi mendasar dengan diwajibkannya penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai platform tunggal. Mekanisme digital ini tidak hanya memastikan efisiensi, konsistensi, dan kemudahan akses data, tetapi juga menciptakan integrasi dan standarisasi laporan antar desa serta dengan pemerintah atasan. Lebih dari sekadar pelaporan transaksi keuangan, SISKEUDES mendorong pendekatan pelaporan yang komprehensif dan berbasis kinerja. Laporan yang disampaikan harus mencakup tiga aspek yang saling terkait, yaitu aspek keuangan yang menunjukkan akuntabilitas fiskal dalam penyerapan anggaran; aspek fisik yang mendokumentasikan progres output atau keluaran dari setiap kegiatan yang dibiayai; serta yang terpenting adalah aspek hasil dan dampak yang mengukur outcome dan manfaat yang dirasakan masyarakat dari kegiatan tersebut. Dengan demikian, laporan tidak lagi berhenti pada pertanyaan "berapa dana yang telah dibelanjakan", tetapi menjawab "apa yang telah dicapai" untuk kesejahteraan warga, sehingga memberikan gambaran utuh tentang nilai tambah pengelolaan APBDes.

Metode Riset

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini dapat digunakan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai pengelolaan dana desa di Desa Pinenek. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus akan memberikan fokus yang lebih mendalam mengenai analisis pengelolaan dan desa untuk kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat di Desa Pinenek dengan fokus pada satu objek penelitian.

Penelitian dilakukan di kantor Desa Pinenek Kecamatan Likupang Timur yang sudah dilaksanakan pada bulan Agustus sampai November Tahun 2025. Lokasi ini di pilih karena Desa Pinenek merupakan salah satu desa terbesar di Kecamatan Likupang Timur dengan luas wilayah yang cukup signifikan, sehingga layak menjadi lokasi yang representatif untuk melihat pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Sebagai desa yang memiliki potensi dan juga tantangan pembangunan, Desa Pinenek merupakan lokasi yang tepat untuk mengkaji bagaimana dana desa dikelola dan dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan ekonomi dan pembangunan sosial di masyarakat desa.

Metode analisis data yang diterapkan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif seperti deskriptif, studi kasus, dan analisis dampak. Penggunaan data sekunder dari laporan-laporan keberlanjutan dan wawancara dengan pemangku kepentingan juga dapat memberikan wawasan yang mendalam.

Hasil dan pembahasan

Hasil

Penatausahaan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara penatausahaan Dana Desa Hukum Tua menjelaskan bahwa "prinsip tertib, lengkap, dan tepat waktu adalah hal utama. Pembukuan yang rapi di Buku Kas Umum dan semua transaksi yang tercatat dengan bukti yang sah adalah bentuk tanggung jawab kami. Dengan administrasi yang bersih, dana dapat disalurkan tepat sasaran ke program yang

mendorong kemajuan ekonomi, seperti padat karya dan UMKM, serta program sosial seperti penanganan stunting. Ini membangun kepercayaan dan memastikan pembangunan berjalan lancar”.

Pertanggungjawaban Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara pertanggungjawaban Dana Desa dimana Hukum Tua menjelaskan “perancangan proses agar setiap alokasi dana di APBDes memiliki penjelasan hasil yang terukur di LKPJ. Contohnya, jika di APBDes kami mengalokasikan dana untuk program pelatihan keterampilan, maka di LKPJ kami akan menampilkan data peserta yang berhasil membuka usaha baru atau meningkatkan pendapatan. Adapun juga mekanisme penyampaian laporan secara berjenjang (Desa → Camat → Bupati) yaitu Mekanisme berjenjang ini memberikan ruang verifikasi dan penyempurnaan bertahap masukan dari Camat membantu kami memperbaiki aspek administrasi, sementara arahan dari Bupati memberikan perspektif strategis untuk mengintegrasikan program desa dengan kebijakan daerah. Proses ini memang memerlukan waktu lebih, namun menghasilkan program yang lebih matang dan tepat sasaran. Mekanisme penyampaian laporan secara berjenjang dari Desa ke Camat lalu ke Bupati berperan sebagai sistem verifikasi dan penyempurnaan bertahap yang tidak hanya memastikan kepatuhan administratif dan akurasi perhitungan teknis, tetapi juga memberikan ruang bagi masukan strategis dari tingkat pemerintahan di atasnya di mana Camat berperan dalam memperbaiki aspek administrasi dan konsistensi dokumen, sementara Bupati memberikan perspektif yang lebih luas untuk menyelaraskan program desa dengan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

Pelaporan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, “Hukum Tua menjelaskan bahwa telah mengadopsi SISKEUDES sepenuhnya prosesnya, setelah semua transaksi dan bukti lengkap di level desa, data tersebut diinput oleh staf kami ke dalam sistem online tersebut. Saya bertanggung jawab untuk memastikan dan menandatangani laporan yang telah disiapkan sebelum dikirimkan secara digital melalui sistem tersebut ke pemerintah kabupaten”, dan penjelasan tersebut di sama dengan penjelasan dari sekertaris desa dan staf. Dapat disimpulkan bahwa desa telah mengadopsi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) secara penuh dan terstruktur sebagai tulang punggung tata kelola keuangannya. Proses dimulai dari level desa, di mana setiap transaksi keuangan mulai dari pengadaan pupuk untuk program ketahanan pangan, pembayaran honor kader posyandu, hingga pembelian material untuk pembangunan jalan beton harus dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah dan lengkap sesuai dengan rincian anggaran dalam RPD. Setelah diverifikasi secara internal, data transaksi tersebut kemudian diinput oleh staf desa ke dalam platform SISKEUDES secara daring, memastikan bahwa setiap alokasi dana baik untuk program earmark seperti BLT Desa, penanganan stunting, dan desa digital, maupun non-earmark seperti operasional pemdes dan kegiatan sosial, tercatat secara real-time, terstruktur, dan terdokumentasi dengan rapi. Dalam proses ini, Kepala Desa atau penanggung jawab keuangan desa bertanggung jawab untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data sebelum menandatangani laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem. Laporan tersebut kemudian dikirimkan secara digital melalui SISKEUDES langsung ke pemerintah kabupaten, tanpa melalui jalur manual yang berpotensi menimbulkan keterlambatan atau ketidakakuratan. Mekanisme ini tidak hanya mempercepat proses pelaporan dan meningkatkan transparansi, tetapi juga memungkinkan pemerintah kabupaten untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan verifikasi terhadap penggunaan anggaran desa secara lebih efektif, sekaligus menyelaraskan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian,

integrasi penuh SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan Desa Pinanek mencerminkan komitmen terhadap efisiensi, dan adaptasi teknologi dalam tata kelola dana desa.

Pembahasan

Penatausahaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian, penatausahaan Dana Desa di Desa Pinenek telah dilaksanakan secara tertib, lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan kerangka hukum utama yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.07/2023. Implementasi ketentuan tersebut termanifestasi dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang ketat, di mana setiap arus keluar-masuk dana dicatat secara rinci dalam Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu. Lebih lanjut, setiap transaksi pengeluaran wajib didukung oleh bukti transaksi yang sah dan lengkap unsur-unsurnya meliputi nama dan alamat penerima, uraian barang/jasa, jumlah harga, serta tanda tangan.

Pertanggungjawaban Dana Desa

Berdasarkan temuan lapangan, proses pertanggungjawaban Dana Desa Pinenek dalam tahap pertanggungjawaban menunjukkan pendekatan yang sistematis dan berorientasi hasil, sesuai dengan kerangka Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023. Pengelolaan di tahap ini tidak hanya berupa penyusunan laporan administratif, tetapi dirancang sebagai bagian integral dari siklus pengawasan dan perbaikan berkelanjutan. Prosesnya dimulai dari perancangan laporan (Laporan Realisasi APBDes dan LKPJ) yang secara sengaja menghubungkan setiap pos anggaran dengan capaian kinerja dan dampak riil di masyarakat. Mekanisme penyampaian laporan secara berjenjang (Desa → Camat

→ Bupati) kemudian berfungsi sebagai sistem kontrol kualitas dan penyempurnaan, di mana setiap tingkat pemerintahan memberikan verifikasi dan umpan balik untuk meningkatkan efektivitas program.

Pelaporan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian, pelaporan Dana Desa di Desa Pinenek telah dijalankan dengan mengadopsi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) secara penuh dan terstruktur, sesuai dengan mandat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan ketentuan teknis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023. Pengelolaan pelaporan ini telah mengalami transformasi digital yang terintegrasi, di mana seluruh proses mulai dari input data transaksi, verifikasi internal, hingga pengiriman laporan ke pemerintah kabupaten dilakukan melalui platform daring tersebut. Seperti dijelaskan informan, prosesnya dimulai dari level desa dengan memastikan kelengkapan bukti transaksi, lalu data tersebut diinput oleh staf ke dalam SISKEUDES, dan akhirnya ditandatangani serta disampaikan secara digital oleh Kepala Desa.

Dampak Pengelolaan Dana Desa untuk Kemajuan Ekonomi Sosial Dan Masyarakat

1. Dampak sosial

Dari sisi sosial, pengelolaan Dana Desa di Desa Pinenek selama periode 2023-2025 memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan kelembagaan sosial, serta tumbuhnya partisipasi warga dalam pembangunan desa. Pada tahun 2023, total Dana Desa sebesar Rp 629.000.000 terdiri atas Earmark Rp 440.300.000 (70%) dan Non-Earmark Rp 188.700.000 (30%). Dana ini digunakan untuk berbagai kegiatan sosial seperti pemberdayaan posyandu, dapur stunting, bantuan sosial bagi keluarga miskin, dan penguatan

kelembagaan masyarakat sebesar Rp 250 juta (39,7%), serta Rp 120 juta (19,1%) untuk kegiatan pendidikan, pelatihan karang taruna, dan pembinaan generasi muda, sementara sisanya digunakan untuk pembangunan sarana sosial dan air bersih sebesar Rp 259 juta (41,2%). Dampak sosial yang tercipta pada tahun tersebut meliputi peningkatan partisipasi masyarakat sebesar 15%, penurunan angka gizi buruk hingga 10%, dan peningkatan jumlah kegiatan sosial desa dari 12 menjadi 18 kali per tahun.

2. Dampak Ekonomi

Secara ekonomi, pengelolaan Dana Desa Desa Pinenek dari tahun 2023 hingga 2025 memperlihatkan peningkatan signifikan dalam produktivitas pertanian, penguatan lembaga ekonomi desa, dan tumbuhnya sektor ekonomi berbasis digital. Pada tahun 2023, total dana Rp 629.000.000 terdiri atas Earmark Rp 440.300.000 dan Non-Earmark Rp 188.700.000, dengan alokasi Rp 180 juta (28,6%) untuk pengadaan bibit, pupuk organik, dan alat pertanian, serta Rp 70 juta (11,1%) untuk pelatihan kewirausahaan dan penguatan BUMDes “Pinenek Sejahtera”. Dampaknya cukup signifikan, ditandai dengan peningkatan produktivitas pertanian sebesar 11%, peningkatan pendapatan petani rata-rata 7-9%, dan pembentukan 10 unit usaha mikro baru yang beroperasi di bidang pertanian dan perdagangan lokal. Infrastruktur jalan tani dan irigasi yang diperbaiki juga menurunkan biaya logistik hasil pertanian dan memperlancar distribusi ke pasar antar-desa.

Tahun 2024 menjadi fase akselerasi ekonomi, dengan total dana Rp 930.686.000 (Earmark Rp 458.250.000, Non-Earmark Rp 472.436.000) dan porsi Rp 310 juta (33,3%) dialokasikan untuk infrastruktur ekonomi seperti jalan rabat beton (Rp 200 juta), drainase (Rp 60 juta), dan rehabilitasi fasilitas pendukung kegiatan usaha (Rp 50 juta). Selain itu, Rp 230 juta (24,7%) diarahkan pada penguatan BUMDes dan pelatihan UMKM, meliputi penyertaan modal BUMDes Rp 50 juta, pelatihan kewirausahaan Rp 80 juta, dan bantuan alat pertanian Rp 100 juta. Dampak dari kegiatan ekonomi tahun 2024 antara lain peningkatan omzet BUMDes sebesar 20%, bertambahnya tujuh unit usaha mikro baru, serta penurunan biaya transportasi hasil pertanian hingga 12%, yang turut meningkatkan daya saing ekonomi lokal.

Tabel 1 Pejabat Hukum Tua Tahun 1950 s/d sekarang

No	Nama Hukum Tua	Periode	Jabatan
1	Wentriks Sumampouw	1950 - 1960	
2	Ernest Luntungan	1960 - 1965	
3	Arnold Sigar	1965 - 1980	
4	Laurens Sigarlaki	1980 - 1999	
5	Sintje Tuwo	1999 - 2014	
6	Novice Sigarlaki, S.E	2015 - 2016	PEJABAT
7	Hanny Yoseph Koloay	2016 - 2022	
8	Novice Sigarlaki, S.E	2022 - sampai saat ini	PEJABAT

Sumber: website Desa Pinenek

Table 1 Jumlah Sebaran Penduduk Menurut Jaga (Jiwa)

JAGA	Jaga I	Jaga II	Jaga III	JAGA IV
JUMLAH	184	114	182	223

Jumlah Penduduk Laki - laki Menurut Sebaran Jaga

JAGA	Jaga I	Jaga II	Jaga III	JAGA IV
JUMLAH	104	131	86	107

Jumlah Penduduk Perempuan menurut Sebaran Jaga

JAGA	Jaga I	Jaga II	Jaga III	JAGA IV
JUMLAH	80	114	96	116

Jumlah KK Menurut Sebaran Jaga

JAGA	Jaga I	Jaga II	Jaga III	JAGA IV
JUMLAH	62	77	59	64

Sumber: website Desa Pinenek

Adapun Jumlah Penduduk dan KK di Desa Pinenek sebagai berikut :

Jumlah Penduduk : 703 Jiwa Laki - Laki : 428 Jiwa Perempuan : 406 Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga : 262 KK Mata pencaharian Masyarakat Desa Pinenek

Karena Desa Pinenek merupakan Desa Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai Petani, selengkapnya pada tabel berikut:

Table 2 Mata Pencarian Desa Pinenek

Petani	Pedagang	PNS	Tukang	Buruh
58	-	21	29	4

Sumber: website Desa Pinenek

Tabel 4 Perbandingan Dampak Sosial dan Ekonomi Pengelolaan Dana Desa Pinenek Tahun

Tahun	Total Dana Desa (Rp)	Earmark	Non-Earmark	Fokus Utama Penggunaan Dana	Dampak Sosial	Dampak Ekonomi
2023	629.000.000	440.300.000 (70%)	188.700.000 (30%)	Pemberdayaan masyarakat Posyandu & dapur stunting Pendidikan & pelatihan karang taruna Pembangunan fasilitas sosial & air bersih	Partisipasi masyarakat meningkat 15% Kasus gizi buruk turun 10% Kegiatan sosial naik dari 12 ke 18 kali/tahun Kepercayaan publik meningkat	Produktivitas pertanian naik 11% Pendapatan petani naik 7- 9% Terbentuk 10 unit usaha mikro baru Biaya distribusi hasil tani menurun
2024	930.686.000	458.250.000 (49%)	472.436.000 (51%)	Infrastruktur ekonomi (jalan rabat beton Rp 200 jt, drainase Rp 60 jt) Pemberdayaan sosial (PAUD Rp 80 jt, sanggar seni Rp 60 jt, lansia & remaja Rp 55 jt) Penyertaan modal BUMDes Rp 50 jt Pelatihan UMKM Rp 80 jt • Alat pertanianditerapkan Rp 100 jt	Partisipasi sosial naik menjadi 82% Peran perempuan naik 18% Kegiatan sosial budaya meningkat dua kali lipat Transparansi publik digital	Omzet BUMDes naik 20% Produktivitas pertanian naik 10% Biaya transportasi turun 12% 7 usaha mikro baru muncul
2025	726.035.000	580.452.750 (80%)	145.582.250 (20%)	BLT Desa Rp 108 jt Program Ketahanan Pangan Rp 145,69 jt Penanganan Stunting Rp 148,51 jt Desa Digital Rp 47,97 jt	Angka stunting turun 8% Literasi digital naik 40% Partisipasi daring meningkat Solidaritas sosial tumbuh	Produktivitas pertanian naik 12% • Pendapatan per kapita naik 9% Daya tahan ekonomi rumah tangga +14% • Muncul usaha digital desa

2023-2025

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab - bab sebelumnya, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penatausahaan Dana Desa

Penatausahaan Dana Desa di Desa Pinenek telah dilaksanakan dengan prinsip tertib, lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023. Proses pembukuan yang rinci dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu didukung oleh bukti transaksi yang sah, memastikan akuntabilitas dan transparansi. Administrasi yang tertib menjadi fondasi bagi penyaluran dana yang tepat sasaran untuk program-program prioritas seperti padat karya, UMKM, dan penanganan stunting, sehingga secara langsung mendukung kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat.

2. Pertanggungjawaban Dana Desa

Mekanisme pertanggungjawaban melalui Laporan Realisasi APBDes dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) telah melampaui kepatuhan administratif semata. Laporan tersebut dirancang untuk menghubungkan secara langsung antara realisasi anggaran dengan dampak nyata di masyarakat, seperti peningkatan pendapatan, pembukaan usaha baru, dan perbaikan layanan sosial. Proses penyampaian berjenjang (Desa

→ Camat → Bupati) berfungsi sebagai sistem verifikasi dan umpan balik.

yang memperkuat kualitas program dan integrasinya dengan kebijakan pembangunan daerah.

3. Desa Pinenek telah mengadopsi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

secara penuh sebagai platform pelaporan terintegrasi. Proses pelaporan digital ini mencakup aspek keuangan, fisik, dan dampak secara komprehensif, memungkinkan evaluasi yang real-time dan terstruktur oleh pemerintah kabupaten. SISKEUDES tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga menjadi alat strategis dalam memantau kinerja dan memastikan bahwa Dana Desa berkontribusi nyata terhadap kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat.

4. Dampak Pengelolaan Dana Desa untuk kemajuan ekonomi dan social masyarakat

Pengelolaan Dana Desa di Desa Pinenek dari tahun 2023 hingga 2025 berhasil menciptakan dampak sosial-ekonomi yang signifikan dan berkembang. Di bidang sosial, terjadi peningkatan partisipasi warga dari 15% menjadi 82%, penurunan angka stunting, serta transformasi menuju tata kelola yang lebih transparan melalui penerapan sistem digital yang meningkatkan literasi masyarakat sebesar 40%. Sementara itu, dari sisi ekonomi, alokasi dana untuk sektor pertanian dan kewirausahaan berhasil mendongkrak produktivitas pertanian sebesar 11%, meningkatkan pendapatan petani, serta melahirkan unit-unit usaha mikro baru. Secara keseluruhan, pendekatan bertahap ini tidak hanya memperkuat kohesi

sosial dan ekonomi lokal, tetapi juga membentuk fondasi bagi masyarakat desa yang lebih mandiri, partisipatif, dan adaptif terhadap teknologi.

Daftar Pustaka

- Ahmad, B. (2020). "Efektivitas Dana Desa terhadap Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga di Kawasan Pesisir". *Jurnal Kelautan dan Pesisir*, 7(2), 88-105. Meneliti peran dana desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga di wilayah pesisir. Menggunakan pendekatan mixed methods.
- Arnstein, Sherry R. (1969). "A Ladder of Citizen Participation". *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216-224. Konsep "tangga partisipasi" yang membedakan tingkat keterlibatan masyarakat, dari yang bersifat manipulatif hingga pemberdayaan penuh (citizen control). Masih relevan untuk menganalisis partisipasi masyarakat desa.
- Bappenas. (2020). *Visi Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas. Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang menjadi konteks strategis bagi pembangunan desa. Menjadi acuan arah pembangunan desa.
- Bastian, Indra. (2022). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Edisi Kelima. Jakarta: Penerbit Erlangga. Memberikan pengantar mengenai karakteristik dan lingkungan akuntansi sektor publik, serta perannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Membahas reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia.
- Budi, D. (2021). "Pengaruh Dana Desa terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Program Pelatihan dan Literasi Keuangan". *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 9(2), 134-150. Mengkaji dampak program pelatihan berbasis dana desa terhadap peningkatan kapasitas SDM masyarakat. Menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan.
- Chambers, Robert. (1994). "Participatory Rural Appraisal (PRA): Challenges, Potentials and Paradigm". *World Development*, 22(10), 1437-1454. Memperkenalkan metode PRA sebagai alat untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Menawarkan pendekatan praktis untuk pelibatan masyarakat.
- Eisenhardt, Kathleen M. (1989). "Agency Theory: An Assessment and Review". *Academy of Management Review*, 14(1), 57-74. Artikel review yang mengevaluasi perkembangan Agency Theory, kekuatan, kelemahannya, serta aplikasinya dalam berbagai konteks organisasi. Memberikan perspektif kritis terhadap teori keagenan.
- Fama, Eugene F. & Jensen, Michael C. (1983). "Separation of Ownership and Control". *Journal of Law and Economics*, 26(2), 301-325. Menganalisis masalah keagenan yang muncul dari pemisahan antara kepemilikan dan kontrol dalam organisasi, serta mekanisme untuk mengatasinya. Fokus pada struktur corporate governance.
- Hasanah, Nurul & Fauzi, Ahmad. (2021). *Akuntansi Pemerintahan: Dari Teori hingga Praktik dalam Pengelolaan Keuangan Negara*. Bandung: CV. Budi Utama. Membahas proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas publik. Cocok untuk pemula yang mempelajari akuntansi pemerintahan.

- Hendra, F. (2022). "Dampak Program Ekonomi Kreatif Berbasis Dana Desa terhadap Pendapatan Warga". *Jurnal Kewirausahaan dan Inovasi*, 11(3), 201-218. Menganalisis efektivitas program ekonomi kreatif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Menemukan peningkatan signifikan pada pelaku usaha kreatif.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). *Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*. Jakarta: Salemba Empat. Dokumen otoritatif yang berisi kerangka konseptual dan ketentuan teknis pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia, termasuk untuk entitas pemerintahan. Menjadi acuan wajib dalam penyusunan laporan keuangan.
- Irfan, M. (2024). "Efektivitas Dana Desa terhadap Peningkatan Indikator Kesejahteraan Sosial: Pendekatan Propensity Score Matching". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 16(1), 112-130. Mengukur efektivitas dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dengan metode statistik lanjutan. Hasil menunjukkan dampak positif yang signifikan.
- Jensen, Michael C. & Meckling, William H. (1976). "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. Artikel seminal yang melandasi Agency Theory, membahas konflik kepentingan antara principal dan agent, serta biaya-biaya yang timbul (agency costs). Menjadi rujukan utama dalam studi keagenan.
- Kaaro, R. E., Morasa, J., & Sardjono, O. (2025). "Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa". *Jurnal Akuntansi Publik*, 12(3), 210-225. Mengkaji implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Menyoroti pentingnya pengawasan masyarakat.
- Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. (2023). *Buku Saku Dana Desa Tahun 2023*. Jakarta. Panduan praktis bagi perangkat desa dan masyarakat mengenai tata kelola Dana Desa yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Berisi contoh format dan prosedur.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan. Regulasi spesifik yang menjadi pedoman teknis bagi desa dalam merencanakan, menyalurkan, menggunakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan Dana Desa.
- Lestari, S. (2021). "Peran Dana Desa dalam Memperkuat Kohesi Sosial Komunitas melalui Program Pemberdayaan". *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 13(1), 77-92. Meneliti dampak sosial program dana desa terhadap kohesi sosial masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi etnografi.
- Pramudiana, Yudi. (2021). *Akuntansi Sektor Publik: Teori dan Implementasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish. Buku ini mengkhususkan pada penerapan akuntansi dalam konteks pemerintahan, mencakup siklus APBD, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan negara. Dilengkapi dengan studi kasus nyata.
- Pretty, Jules N. (1995). "Participatory Learning for Sustainable Agriculture". *World Development*, 23(8), 1247-1263. Menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam pembangunan pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program. Dapat diaplikasikan dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa.

- Putra, A. (2020). "Evaluasi Program Dana Desa terhadap Pertumbuhan Unit Usaha Mikro di Kabupaten Bolaang Mongondow". Jurnal Ekonomi Kreatif, 8(1), 45-62. Mengevaluasi dampak program dana desa terhadap pertumbuhan usaha mikro dengan metode survei. Menemukan korelasi positif antara program dan pertumbuhan usaha.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara. Payung hukum utama yang mengatur kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa, termasuk pengelolaan Dana Desa. Menjadi dasar hukum otonomi desa.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara. Mengatur teknis pelaksanaan UU Desa, termasuk tata cara pengelolaan keuangan dan aset desa. Memperbarui beberapa ketentuan pengelolaan dana desa.
- Rudianto. (2020). Akuntansi: Konsep Dasar dan Aplikasi dalam Pelaporan Keuangan. Edisi Keempat. Jakarta: Penerbit Erlangga. Buku ini menjelaskan fondasi akuntansi sebagai sistem informasi, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Membahas siklus akuntansi lengkap dengan studi kasus praktis.
- Sari, M. (2021). "Analisis Penggunaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal di Kabupaten Minahasa". Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 15(2), 123-145. Meneliti efektivitas penggunaan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi lokal dengan pendekatan kuantitatif. Hasil menunjukkan dampak positif pada UMKM desa.
- Sen, Amartya. (1999). Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf. Karya filosofis yang mendefinisikan pembangunan sebagai proses perluasan kebebasan substantif yang dinikmati individu, melampaui sekadar pertumbuhan ekonomi. Memberikan perspektif holistik tentang pembangunan.
- Stiglitz, Joseph E. (2002). Globalization and Its Discontents. New York: W.W. Norton & Company. Mengkritik kebijakan pembangunan konvensional dan menawarkan perspektif tentang pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Relevan untuk menganalisis kebijakan desa.
- Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. (2020). Economic Development. 13th Edition. New York: Pearson Education. Buku teks klasik yang membahas teori pembangunan ekonomi, indikator kesejahteraan, dan strategi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Cocok untuk menganalisis dampak ekonomi program pembangunan desa.
- Warongan, J., Kesek, M., & Ilat, V. (2022). "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara". Jurnal Administrasi Publik, 18(1), 55-70. Menganalisis sistem pengelolaan alokasi dana desa di tingkat kecamatan. Menemukan beberapa kendala dalam implementasi di lapangan.
- Warren, Carl S., Reeve, James M., & Duchac, Jonathan. (2020). Financial and Managerial Accounting. 15th Edition. Boston: Cengage Learning. Buku teks komprehensif yang membahas prinsip-prinsip akuntansi keuangan dan manajerial, menekankan pada

penyediaan informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan. Dilengkapi contoh aplikasi di berbagai sektor.

Wulandari, R. (2023). "Peran Dana Desa sebagai Jaring Pengaman Sosial dan Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi". Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi, 14(2), 165-185. Mengkaji peran dana desa dalam penanganan dampak pandemi. Menyoroti efektivitas program padat karya tunai dan bantuan sosial.